
REVITALISASI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA GLOBALISASI

ZUHRAINI
IAIN Raden Intan Lampung

Abstrac

Growth in society effect of globalization have influenced growth in tatanan punish national. In the end existing law norm have to can adapt to change that happened, but non meaning have to take off embraced values, like life view, Five Principles state s philosophy and ideology which have become the source of from all source of law. For that law remain to have to can alli arising out implication effect of current of globaliasi with elementary value which contained in Five Principles. becoming elementary question is how development of law in Indonesia arising out of globalization values with values in Five Principles payload as source of from all source of existing law. Pursuant to result of Five Principles study intactly have to be seen by as " guidelines national", as " Standard national, principles and norm" what at the same time load " responsibility human and rights human". Five Principles also can function as margin of of appreciation as appreciation margin or boundary to law which live in society which is pluralistic so that can be agreed in life of national law.

Keyword: *Revitalisation, Development, Globalisation*

I. PENDAHULUAN

Salah satu hal yang harus ditegaskan dalam kehidupan bernegara adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat. Pandangan ini diyakini tidak saja disebabkan negeri ini menganut paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang kearah suatu masyarakat yang modern (Khuzairah Dimiyati, 2010:1).

Kondisi yang demikian menuntut adanya hukum yang berdimensi nasional, yang memiliki paradigma berwawasan keindonesiaan, sekaligus mengakomodasi tuntutan zaman.

Dalam kontek membangun hukum yang bermuara pada karakter keindonesiaan menjadi lebih penting, ketika pemikir hukum di negeri ini memilki komitmen bahwa hukum nasional yang hendak

diciptakan merupakan kerangka acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menemukan identitas nasional. Sehubungan dengan hal itu, maka membangun hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pembangunan suatu hukum yang berstruktur Indonesia. Sementaratuntutan globalisasimerupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan, (Budi Winarno, 2004:39). khususnya dalam pembangunan hukum selalu menimbulkan keterkaitan

Perkembangan masyarakat yang semakin intensif seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan terjadinya pergeseran dalam nilai-nilai keberlakuan dimasyarakat. Dibutuhkan pemahaman baru manakala dihadapkan pada kondisi yang

sedang mengalami pergeseran tatanan nilai. Terjadi perubahan nilai-nilai sosial dalam tatanan masyarakat, telah menggeser nilai-nilai lama yang lebih tradisional. Masyarakat memasuki keberlakuan nilai-nilai baru akibat dari proses dinamika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan teknologi kekinian yang semakin canggih telah melewati batas-batas teritorial sebuah masyarakat tanpa mampu dicegah. Masyarakatpun pada akhirnya mencerminkan adanya keberlakuan nilai-nilai baru tersebut, diantaranya nilai-nilai tentang perdagangan bebas dan persaingan usaha yang semakin tajam. Orientasi demikian, menjadi semakin relevan mengingat perkembangan dunia telah memasuki era globalisasi yang membutuhkan kematangan dan kerja keras untuk menghadapi persaingan (*free competition*) akibat dari perdagangan bebas. Posisi masyarakat dunia yang *bordless* tanpa sekat mengakibatkan terbukanya pangsa pasar. Dan diakui bahwa dalam globalisasi kata kuncinya adalah pasar/*market* sebagai variabel utama dalam pertimbangan strategi bisnis global.

Globalisasi telah menimbulkan dampak diberbagai bidang, ada kecenderungan munculnya negara tanpa batas (*the ends of nation state*). Kondisi semacam ini tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa norma dan *rule of law*. Globalisasi menuntut perkembangan perubahan ilegal sistem, karena melibatkan segala aspek kehidupan, berupa ekonomi, politik, sosial budaya, termasuk didalamnya aspek kejahatan. Dampak globalisasi adalah melajunya serangan liberalisasi perdagangan dan investasi oleh negaramaju ke negara berkembang (Satjipto Rahardjo, 2003: 137).

Perkembangan masyarakat yang semakin intensif seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai yang dianut masyarakat. Dibutuhkan pemahaman baru manakala dihadapkan pada kondisi yang sedang mengalami pergeseran tata

nilai. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah memaksa masyarakat untuk memasuki fase perkembangan globalisasi. Globalisasi mengarah pada kondisi suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lainnya atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan (Budi Winarno).

Perkembangan dalam masyarakat akibat globalisasi telah mempengaruhi perkembangan dalam tatanan hukum nasional bangsa-bangsa. Pada akhirnya norma hukum yang ada harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan perubahan yang terjadi, tetapi kemudian bukan berarti harus menanggalkan nilai-nilai yang dianut, seperti pandangan hidup, ideologi dan dasar negara Pancasila yang telah menjadi sumber dari segala sumber hukum. Untuk itu hukum tetap harus mampu memadukan implikasi yang timbul akibat dari arus globalisasi dengan nilai-nilai dasar yang dikandung dalam Pancasila. Sebab kalau hukum berhenti dan tidak mampu mengikuti akselerasi perkembangan maka hukum menjadi kehilangan fungsinya dimata masyarakat. Hukum menjadi tidak memiliki jati diri, hakikat dari sebuah tatanan hukum yang sudah sepatutnya mengatur kehidupan masyarakat menuju pada tujuan mulia yaitu ketertiban dan keadilan.

Hukum harus mampu memberikan pengaturan pada seluruh aspek kehidupan manusia. Kalau diingat bahwa pada era globalisasi ini tiap negara harus berangkat dari sikap keterbukaan akibat posisi yang *bordless*, kedaulatan teritorial negara menjadi tipis batasnya sehingga perkembangan dibelahan dunia lain akan berimbas pada bagian wilayah negara lain. Isu-isu transparansi global, demokratisasi, civil society, hak asasi manusia, akuntabilitas public, non diskriminasi dengan cepat mempengaruhi keberlakuan norma hukum.

Implikasi yang timbul dari globalisasi dimulai secara jelas, dari lahirnya organisasi perdagangan dunia (WTO) melalui Konferensi Marrakesh tahun 1994. Kondisi ini mengisyaratkan sebuah kemajuan besar dari perkembangan antar negara yang sangat terkait dengan perkembangan politik-ekonomi internasional. Kesepakatan-kesepakatan yang diakui sebagai aturan-aturan Internasional dalam bidang perdagangan dunia yang memiliki konsekuensi bahwa semua kesepakatan tersebut harus dipatuhi oleh negara-negara yang meratifikasinya. Bagi negara-negara industri maju langkah kesepakatan-kesepakatan internasional itu sebagai keunggulan politik untuk dapat memasukkan misi dan visi, serta mengatur sesuai dengan kehendak mereka. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kritik berkepanjangan sebagai awal dari era neo kolonialisme.

Indonesia telah menandatangani Perjanjian Marrakesh di Maroko dalam rangka pembentukan WTO. Perjanjian Marrakesh ini antara lain berisi *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang telah diratifikasi berdasarkan undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organisation*. Konsekuensinya Indonesia harus meninjak lanjuti komitmennya terhadap ketentuan yang ada di dalam GATT maupun GATS (*general agreement on trade in services*) yang merupakan dari perjanjian Marrakesh. Kebijakan ekonomi dalam negeri harus mengacu pada aturan main perdagangan internasional saat ini.

Negara niaga kecil seperti Indonesia sangat berkepentingan dalam peletakan dan penerapan asas-asas dan aturan-aturan multilateral yang menjadi hakikat dari proses GATT (Djisman S Simanduntak dan Mari E Pangestu, 1994: 1). Realitas yang terjadi sebagaimana disebutkan diatas, mensyaratkan pembangunan hukum, bahwa pembangunan hukum yang pada dasarnya merupakan upaya untuk membangun suatu tatanan hukum (Absori, 1992: 6) nasional

yang berlandaskan pada jiwa dan kepribadian bangsa secara lebih konkrit pembangunan hukum nasional berarti pembentukan kaidah-kaidah hukum baru atau pembaharuan ketentuan hukum yang sudah ada untuk mengatur berbagai kehidupan masyarakat. Dalam hal pembangunan diarahkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan mengarahkan serta mengantisipasi perubahan yang terjadi guna mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia.

Tantangan globalisasi dan implikasi dari perkembangan kehidupan politik era reformasi setelah orde baru menjadi perkembangan besar dalam upaya melakukan pembangunan hukum. Sementara, pada sisi lain harus diimbangi dengan usaha pemantapan kembali nilai-nilai Pancasila, termasuk penjabarannya untuk masuk pada norma-norma yang lebih memiliki karakter positif sebagai fungsinya dalam kedudukan sebagai ideologi dan dasar hukum.

Dalam hal ini Pancasila sebagai bagian dari elemen karakter psikologis bangsa merupakan filter dalam mentransformasikan nilai-nilai global tersebut dalam kehidupan nasional, sebab globalisasi tidak dapat diterima bulat-bulat dan tidak dapat dikesampingkan atau dihindari. Pendekatan *transformasionalis* adalah paling tepat dan bukan *hiperglobalis* yang mengesampingkan negara bangsa dan bukan pula pendekatan yang memandang remeh dampak globalisasi (Muladi, 2006: 7).

Mengacu pada pernyataan tersebut maka Pancasila dalam kedudukan sebagai elemen *psychological* memegang peranan penting dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia sebab hal ini dapat menentukan keunggulan dari eksistensi bangsa yang bersangkutan. Untuk itu harus dihindari pendekatan terhadap Pancasila yang dilakukan dimasa lalu yaitu Pancasila dibiarkan secara *ideologis-normatif* dan *form* (Satjipto Rahardjo, 2006: 19).

Sehingga mengenai Pancasila lebih otentik dan fungsional, maka disarankan

untuk memulai elaborasi konkret menuju suatu tatanan yang berlandaskan Pancasila, sebab hegemoni orde hukumnegara sekarang sudah memasuki “Era jagad ketertiban” (Satjipto Rahardjo, 2006: 19).

Ketertiban adalah suatu kesinambungan antara penciptaan orde-orde formal dan orde spontan. Indonesia yang sangat majemuk ini membuktikan bahwa disana sini penciptaan hukum dan masyarakat hukum secara spontan itu terjadi, baik secara menetap maupun tidak, apabila kita memang yakin akan Pancasila sebagai landasan kehidupan sosial bangsa kita, apakah kita tidak dapat berusaha untuk secara objektif-fungsional menciptakan komunitas-komunitas kecil Pancasila (Satjipto Rahardjo, 2006: 19).

Pada akhirnya harus mampu tercipta kondisi perpaduan harmonis antara nilai-nilai globalisasi yang telah memberikan pengaruh terhadap kedaulatan negara dan struktur politik, ekonomi, dan sosial yang telah ada dengan muatan tatanan nilai-nilai dalam Pancasila .suka atau tidak suka kita harus masuk dalam arus globalisasi yang diakibatkan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk itu kitapun harus tetap berpijak pada ranah nilai-nilai kearifan lokal sebagai nilai-nilai unggulan untuk untuk memadukan nilai-nilai kearifan lokal sebagai nilai-nilai unggulan untuk memadukan dengan nilai-nilai global, tidak terkecuali pula pada aturan hukum positif.

Produk perundang-undangan yang diberlakukan terkadang banyak mengandung muatan nilai-nilai global, sebagai suatu implikasi yang tak terbantahkan, ekses yang harus ada dari kondisi tatanan nilai yang telah mengglobal pada upaya *borderless*. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimanakah pengembangan hukum di Indonesia yang timbul dari nilai-nilai globalisasi dengan nilai-nilai dalam muatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada.

II. PEMBAHASAN

Pembangunan Hukum dan Tuntutan Globalisasi

Pernyataan bahwa hukum modern tidak selamanya dapat diterapkan pada berbagai situasi dan negara di dunia. Hal ini lebih disadari karena hukum itu bukan hanya bangunan peraturan semata. Hukum adalah juga bangunan ide, kultur dan cita-cita. Keterpurukan hukum di Indonesia lebih dikarenakan penyingkatan hokum sebagai *rule of law* bahwa tanpa melihat sebagai *rule of morality*. (Satjipto Rahardjo, 2006: 254).

Akibatnya hukum hanya dilihat sebagai peraturan, prosedur yang lekat dengan kekuasaan. Mereka lupa bahwa dibalik hukum juga sarat dengan nilai, gagasan, sehingga ia menjadi particular. Bagi Indonesia, mengesampingkan apalagi menolak eksistensi hukum modern tidak sepenuhnya dapat dilakukan. Terlebih dalam konteks pergaulan hukum sebagai anggota masyarakat negara-negara di dunia. Karena pada galibnya tidak ada satu pun negara-negara di dunia dapat hidup tanpa hadirnya negara-negara lain (Satjipto Rahardjo, 2006:254).

Globalisasi menyisakan fenomena kehidupan antar negara yang nyaris tanpa batas. Sangat naif kalau penolakan hadirnya ”hukum modern” semata-mata karena tak bercirikan keindonesiaannya. Yang sangat perlu kita renungkan adalah member ruh memberikan arah dan watak-watak kepada sistehukum kita tersebut sehingga benar-benar menjadi “hukum yang Indonesia”.

Mengkaji tentang penegakan dan pembangunan hukum, persoalannya tidak terlepas dari beroperasinya tiga komponen hukum system hukum (legal System) yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman terdiri dari komponen “struktur, substansi, dan kultur.” Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam satu mekanisme, misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil actual yang diterbitkan oleh system hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum

yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai-nilai dan sikap yang mengikat system hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Secara politik hukum, bila di telaah UUD 1945 mengamanatkan konsep pembangunan hukum nasional yaitu tata hukum baru yang akan disusun dikemudian hari yang memahami cita-cita hukum nasional tidak terlepas suasana kebatinan UUD 1945. Hukum yang dimaksud adalah hukum asli rakyat Indonesia yang selaras dengan pandangan hidup rakyat, Pancasila, yaitu hukum adat.

Asas-asas hukum adat sudah jelas mengandung sari-pati Pancasila sebagai falsafa hidup bangsa, jadi tidak mungkin hukum adat itu bertolak belakang dengan moralitas masyarakat. Rumusan yang demikian menempatkan posisi yang luhur terhadap hukum adat dalam kerangka pembentukan dan pembangunan hukum nasional yang disadari ataupun tidak cenderung mengarah kepada proses unifikasi hukum. itu.

Kebutuhan untuk menggagas hukum adat dan nilai-nilai dasar sebagai identitas hukum nasional, bukanlah ide yang baru muncul secara instan dalam era global seperti saat sekarang. Hukum itu “jiwa rakyat”, demikian teori yang dikemukakan Fredrich Carl von Savigny. Di bawah term “volkgeist (Bernad L.Tanya, 2010: 103).”, Savigny mengkonstruksi teorinya tentang hukum. Menurut Savigny, terdapat hubungan organic antara hukum dengan watak atau kerakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari volkgeist. Oleh karena itu, “hukum adat” yang tumbuh dan berkembang dalam rahim volkgeist, harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu tidak “dibuat” tetapi “ditemukan” dalam masyarakat.

Selanjutnya Savigny, mengatakan yang perlu digiatkan adalah menggali mutiara nilai hukum dalam kandungan kehidupan rakyat. Kita harus mengenal, menemukan dan memahami nilai-nilai dari

hukum sejati itu dalam kancan kehidupan bangsa pemiliknya. Dan untuk memahami nilai-nilai hukum itu, tidak tersedia cara lain kecuali menyelami inti jiwa dari rakyat. Jiwa rakyat itu bukanlah yang dekaden dan statis. Ia merupakan mozaik yang terkontruksi dari proses sejarah, dan akan terus berproses secara historis. Berpijak dari teori yang dikemukakan savigny tersebut, mengilhami paham yang hendak memperjuangkan terwujudnya hukum nasional dengan cara mengangkat hukum rakyat, yakni hukum adat, menjadi identitas hukum nasional.

Cita rasa pikiran bahwa hukum bangsa Indonesia yang seasal dengan suku bahasa Melayu, adalah hukum adat. Hal ini secara sadar dinyatakan sejak lahirnya jiwa kebangsaan Indonesia tahun 1928, dalam keputusan Kongres Pemuda Indonesia yang dikenal dengan “Sumpah Pemuda”. Diantara isinya adalah bahwa persatuan Indonesia diperkuat oleh lima hal di antaranya adalah “Hukum Adat” (Moh. Koesnoe, 1992: 6). Sejak itu, pergerakan kebangsaan selalu mendahulukan prinsip-prinsip ”kerakyatan, kekeluargaan, kerukunan”, dan “permusyawaratan” lebih dari asas-asas yang lain. Hal itu kemudian membawa pada berkembangnya jiwa kebangsaan selanjutnya yang berpuncak pada lahirnya “ide hukum nasional”, yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya, merupakan perumusan hukum adat secara modern di Indonesia.

Aras empiris memperlihatkan perkembangan hukum adat dalam masa Orde baru bertolak belakang dengan teori Eugen Ehrlich, Hukum itu aturan yang Hidup, Hukum merupakan hubungan antar manusia. Ia bukan sesuatu yang formal. Ia merupakan sesuatu yang eksistensial. Karenanya masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial manusia (Bernad L.Tanya, 2010: 103).

Persoalannya sekarang adalah sampai sejauhmana konkritisasi usaha yang telah dilakukan pemerintah dan semua sub system

terkait melaksanakan amanah luhur tersut itu? Sampai sejauhmana kita meyakini hakikat dari konsep hidup masyarakat adat akan mampu menjembatani tersusunnya banyak lembaga atau institusi baru yang terbentuk sejalan dengan modrenisasi dan arus globalisasi? Kenyataannya, dalam praktek pembangunan hukum nasional, hukum adat seolah terpinggirkan khususnya dalam pembangunan hukum public (Satipto Rahardjo, 2006: 264).

Pancasila Sebagai Dasar Dan Arah Pembangunan Hukum Nasional

Dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia persoalan Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup acapkali mengalami pasang surut perkembangan, tetapi hal ini bukan disebabkan oleh kelemahan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Tetapi lebih mengarah kepada inkonsistensi dalam penerapannya. Segenap elemen bangsa tidak pernah meragukan sedikitpun kebenaran nilai-nilai Pancasila. Sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara ataupun sebagai ideologi negara merupakan sebuah kompromi yang paling rasional dan secara historis mampu menjadi alat pemersatu bangsa, disaat bangsa ini masih berada dalam perbedaan ikatan primordial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara merupakan sistem nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah ultimate dan definitive.

Sejalan dengan adanya penerimaan terhadap kebenaran nilai-nilai luhur Pancasila maka melaju arus dan semangat untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigm dalam kajian ilmiah. Disadari sepenuhnya bahwa ilmu memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, ilmu sebagai institusi pencarian kebenaran, yang selalu harus didorong untuk terus menerus berkembang, dan pada saat kebenaran absolute hanyalah milik Sang Khalik, maka proses perburuan kebenaran melalui ilmu pun perlu perlu dipandu, dikontrol dan dikendalikan supaya selalu berada diarah

yang mendekati kebenaran. Pada titik inilah keyakinan itu ada, bahwa Pancasila dapat berperan sebagai paradigm ilmu, yang memberikan arah sebagai lentera yang diabdikan bagi kepentingan nasional dan kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia.

Indonesia sebagai negaramerdeka, yang secara tegas dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, berkepentingan untuk meninggalkan sistem hukum kolonial belanda dengan upaya membangun kembali sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut merupakan tugas yang berat sebab membangun system hukum keIndonesiaan dengan kosmologi Pancasila bukan sekedar mengubah secara fundamental struktur dan substansi hukum peninggalan kolonial saja, melainkan termasuk membangun budaya hukum.

Jadi orang akan mengakui bahwa unsur dari suatu system hukum bukan hanya terdiri atas komponen struktur dan substansi saja, sebab masih diperlukan adanya unsure yang lain dan harus dipertimbangkan yaitu budaya hukum yang mencakup sikap-sikap bersifat umum dan nilai-nilai yang dapat menentukan untuk bekerjanya sistem hukum yang bersangkutan. Budaya hukum oleh (Friedman Abdurrahman, 1987: 88).dikatakan sebagai “bensinnya motor keadilan, *the legal culture provides fuel for the motor of justice* dan lebih lanjut dirumuskan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum, atau dapat diartikan keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.

Budaya hukum dalam hal ini adalah bagian dari perilaku sosial serta nilai-nilai, atau ada pula yang berargumen bahwa titik berat tentang budaya hukum ini adalah terhadap nilai-nilai yang berhubungan

dengan hukum dan proses hokum (Peter-Koesriani dan Siswo Soebroto, 1998: 193).

Dan kulturhukum juga, mencakup opini, opini, kebiasaan kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun masyarakatnya (Achmad Ali, 2002: 71) pada akhirnya melalui budaya hukum akan dapat terlihat hukum secara lebih realistis, hukum sebagaimana apa adanya dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat diketahui apakah hukum itu digunakan atau tidak dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam makna ini adalah apakah terdapat kekeliruan dalam penggunaan hukum atau penyalahgunaan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pembangunan budaya hukum yang khas Indonesia inilah kita harus secara cermat dan hati-hati memilih nilai-nilai luhur yang memadai dengan sistem nilai yang hidup dan diyakini kebenarannya oleh Bangsa Indonesia. Sikap hati-hati dalam pembangunan budaya hukum tersebut dipandang perlu mengingat budaya hukum senantiasa memegang peranan penting dan menentukan bagi bekerjanya sistem hukum secara keseluruhan, sehingga komponen-komponen dalam sistem hukum yaitu substansi, struktur dan kultur saling melengkapi dan mengisi diantara satu dengan yang lainnya.

Budaya hukum yang berisi nilai-nilai luhur yang berisi nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya oleh segenap komponen bangsa dan bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai luhur dimaksud tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan nilai-nilai Pancasila harus menjadi basis yang mengarahkan ide-ide gagasan pandangan dan persepsi dari seluruh komponen masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembangunan hukum dalam transformasi berbagai bidang tidak dapat bersifat otonom atau terlepas dari sektor lain, harus senantiasa berkaitan dengan pembangunan pada sektor lain seperti politik, ekonomi, sosial sosial maupun budaya. Terkadang sering menimbulkan

kritik tajam yang dilontarkan pada pembangunan hukum yaitu kurang tanggapnya hukum dalam mengantisipasi perkembangan masyarakat hukum yang berubah begitu cepat. Hukum yang ada sejak semula diharapkan menjadi aturan main (*rule of game*) ternyata tidak mampu berbuat apa-apa bahkan memiliki kecenderungan semakin tertinggal.

Pembangunan hukum mempunyai banyak aspek dan karena itu cukup rumit. Ia tidak hanya meliputi pembangunan perundang-undangan dan struktur melainkan juga perilaku substansial. Pembangunan hukum juga mempunyai hubungan sinergis dengan bidang dan kekuatan lain (Satdjipto Rahardjo, 1996: 23).

Dalam menghadapi perkembangan yang begitu cepat menurut (Mulya T Lubis Mulya T Lubis, 1992: 14) hukum terkesan konservatif, hukum sering dipahami sebagai polisi yang memelihara *security and order*. Hukum seringkali berubah kalau nilai-nilai sosial berubah, sekaipun ada juga yang berpendapat dengan menekankan penafsiran hukum sebagai *agent of modernization* seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound *as an instrument social engiuneering*.

Kehadiran hukum ditengah-tengah masyarakat yang jelas menghasilkan berbagai macam pendapat (Satjipto Rahardjo, 1983:64-65), tetapi satu hal yang pasti bahwa hukum itu syarat dengan nilai-nilai sehingga hukum dapat dimaknakan sebagai pencerminan dari nilai-nilai sebab ia lahir untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam suatu masyarakat yang sedang membangun maka akan senantiasa dicirikan oleh perubahan, bagaimanapun kita mendefinisikan pembangunan tersebut dan apapun indikator-indikator yang kita pergunakan untuk masyarakat dalam pembangunan, maka peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk dapat menjamin agar perubahan yang terjadi dan dialami oleh masyarakat tersebut dapat dilalui dengan cara yang teratur. Peran serta hukum dalam pembangunan jelas

merupakan faktor yang sangat krusial bagi keberhasilan pembangunan, terutama disaat krisis multidimensional yang berkepanjangan maka hukum harus menampakkan wujudnya dengan adanya *Political will* dari pemerintah untuk mengangkat ide supremasi hukum sehingga pada akhirnya hukum dapat berperan sebagai panglima yang diharapkan mampu menyelesaikan, mengatur segala masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat, dan menciptakan ketertiban dalam tatanan sosial masyarakat.

Pancasila secara utuh harus sebagai suatu *national guidelines*, sebagai “*national standard, norm and principles*” yang sekaligus memuat “*human rights and human responsibility*” (Muladi, 200). Pancasila juga dapat berfungsi sebagai *margin of appreciation* sebagai batas atau garis tepi penghargaan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat yang *pluralistic (the living law)* sehingga dapat dibenarkan dalam kehidupan hukum nasional” (Muladi, 201). Tolak ukur dapat digunakan dengan mengacu pada kandungan nilai-nilai dalam muatan Pancasila untuk membentuk hukum, dengan tetap berbasis pada nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam 5 (lima) sila tersebut.

Hukum sebagai system (Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, 2003: 4-5) haruslah dipahami sebagai suatu besaran dari berbagai elemen dan jalinan yang menghubungkan berbagai elemen dan jalinan antar elemen ini membangun struktur dan sistem. Akhirnya hukum sebagai sistem dapat dimaknakan hukum sebagai jalinan yang menghubungkan nilai-nilai, baik nilai primer dan nilai skunder dan atau nilai intrinsik dan nilai instrumental dalam membangun struktur hukum.

Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam karakter ilmu hukum harus mampu mendayagunakan Pancasila sebagai *paradigm of appreciation* bahwa dalam pembentukan teori dan praktek hukum di Indonesia harus bertumpu pada etika

universal yang terkandung pada sila-sila Pancasila seperti (Muladi, 2006: 11-12)

1. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ketuhanan Yang Maha Esa yang menghormati ketertiban hidup beragama, agama sebagai kepentingan yang besar.
2. Menghormati nilai-nilai HAM baik hak sipol maupun hak ekosob dan dalam kerangka hubungan antar bangsa harus menghormati “*the right to development*”.
3. Harus mendasarkan persatuan nasional pada penghargaan terhadap konsep “*civic nationalism*”
4. Harus menghormati indeks atau “*core values of democracy*” sebagai alat “*audit democracy*”
5. Harus menempatkan “*legal justice*” dalam kerangka “*social justice*” dan dalam hubungan antar bangsa “*global justice*”.

Pembangunan hukum di Indonesia pada saat sekarang memerlukan arah dan masukan yang memberikan nilai tambah, yang sangat diperlukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, teratur dan berkeadilan, disamping melindungi hak-hak asasi manusia. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akselerasi reformasi hukum yang mencakup empat aspek yakni legislasi, sumberdaya manusia, kelembagaan, dan infrastruktur serta budaya hukum. Keempat faktor tersebut merupakan standarkan nilai dalam memecahkan persoalan-persoalan mendasar dalam bidang hukum yang mencakup, perencanaan hukum, proses pembuatan hukum, penegakan hukum dan pembinaan kesadaran hukum.

Melalui pembangunan hukum yang mendasarkan diri pada strategi tersebut diharapkan sebagai politik hukum yang mampu mendukung tujuan berbangsa dan bernegara dalam transformasi skala global, nasional dan regional. Politik pembangunan hukum nasional seperti yang dimaksud, diharapkan dapat menghasilkan produk

hukum yang sesuai dengan cita kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat, baik dibidang politik, ekonomi maupun sosial dalam cancah global.

Pada era global pembangunan hukum ditandai dengan kecenderungan tuntutan kebutuhan pasar yang dewasa ini semakin mengglobal. Dalam kondisi semacam itu produk-produk hukum yang dibentuk lebih banyak bertumpu pada keinginan pemerintah, karena tuntutan pasar. Tuntutan kebutuhan ekonomi telah mampu menimbulkan perubahan-perubahan yang fundamental baik dalam hal fisik maupun sosial politik dan budaya yang mampu melampaui pranata-pranata hukum yang ada. Produk hukum yang ada lebih mengarah pada upaya untuk memberi arahan dalam rangka menyelesaikan konflik yang berkembang dalam kehidupan ekonomi (Mahfud MD, 2010: 9).

Pembangunan hukum yang tertuju pada kehidupan perekonomian di era global harus mampu mengarah dan memfokuskan diri pada aturan-aturan hukum yang diharapkan mampu memperlancar roda dinamika ekonomi dan pembangunan yang tidak melepaskan diri dari sistem demokrasi ekonomi dengan mengindahkan akses rakyat untuk mencapai efisiensi dan perlindungan masyarakat golongan kecil. Di era global eksistensi hukum dipandang sebab perubahan di berbagai bidang menuntut adanya norma atau *rule of law* yang dapat memberikan arahan pada cita-cita mulia sebagaimana pertamakali ide liberalisasi perdagangan lahir yaitu menghendaki adanya pemerataan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat dunia yang selama ini dianggap tidak adil akibat praktek kolonialisme. Hal ini berakibat pada adanya tarik menarik kepentingan global yang dimainkan oleh negara-negara industri maju, lembaga keuangan internasional seperti WTO, Bank Dunia, maupun IMF sebagai aktor-aktor globalisasi, dengan kepentingan yang berakar pada kepentingan nasional yang harus bertumpu dilandaskan dengan nilai-nilai kearifan lokal sebagai nilai-nilai yang

dikandung dalam pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa yaitu Pancasila.

Globalisasi dan Implikasinya terhadap pembangunan

Memasuki milenium ketiga, kita dihadapkan pada kondisi dunia yang berubah dengan sangat cepat, sehingga menimbulkan implikasi yang sangat kompleks yaitu munculnya interdependence dalam hampir seluruh dimensi kehidupan. Pada saat ini perang dingin telah berakhir, dan kini perdebatan-perdebatan telah bergeser pada isu-isu yang lebih bermuatan dimensi-dimensi global terutama di bidang perdagangan dan perekonomian dunia, lingkungan hidup kemiskinan dan keamanan dunia.

Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan (Budi Winarno, 39). Dua ciri utama Globalisasi (Martin Khor, 2002: 11-12).

Pertama, peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumber daya dan kekuatan ekonomi oleh perusahaan transnasional maupun oleh perusahaan multinasional.

Kedua, dalam pembuatan mekanisme dan kebijakan nasional (yang meliputi bidang-bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi). Yang sekarang ini berada dalam yuridiksi suatu pemerintah dan masyarakat dalam satu wilayah negara bangsa bergeser menjadi di bawah pengaruh atau diproses badan-badan internasional atau perusahaan besar serta pelaku ekonomi keuangan internasional.

Globalisasi (Martin Khor, 2002: 11-12), merupakan karakteristik hubungan antara penduduk bumi ini yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut dunia telah dimanipulasi (*compressed*) serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai kesatuan untuk interdependensi

telah menimbulkan proses globalisasi semakin kuat sehingga secara tidak langsung dunia seolah-olah seperti perkampungan besar.

Berdasarkan pengertian-pengerti an diatas maka globalisasi selalu berkiatan dengan kesalinghubungan integrasi dan saling keterkaitan. Kebijakan yang diambil oleh suatu pemerintah tidak dapat dihindari kemungkinan adanya tidak dapat dihindari kemungkinan adanya intervensi pelaku-pelaku globalisasi yaitu perusahaan perusahaan multinasional (*multinational corporation, trans national corporatioan class, multinational corporation enterprise*), lembaga keuangan internasional (IMF, World Bank) dan jaringan lembaga Internasional seperti WTO.

Dalam lingkungan ekonomi dunia tanpa batas (*economics borderless*) ini pemerintahan nasional tidak lebih dari sekedar *transmission belts* bagi *capital global* atau secara lebih singkat sebagai institusi perantara yang menyisip diantara kekuatan lokal dan regional yang sedang tumbuh secara mekanisme pengaturan global. Peran negara bangsa dan penguasaan terhadap militer tidak lagi memiliki peran penting dalam proses kehidupan bernegara, dan bermasyarakat. Bahkan peran mereka menjadi semakin memudar dan secara sangat meyakinkan akan tergantikan oleh peran penting yang semakin meningkat dipegang aktor-aktor *nonteritorial*, seperti perusahaan-perusahaan *multinasional multinational corporation, transnational corporation class, multinational corporation enterprise*), gerakan-gerakan transnasional dan organisasi-organisasi internasional. Peran mereka secara intensif sangat mempengaruhi kebijakan politik ekonomi nasional negara, sehingga negara bangsa tidak dengan begitu saja mengesampingkan pengaruh yang dapat timbul dari aktor-aktor globalisasi tersebut.

Globalisasi sebagai suatu proses, mengalami akselerasi sejak beberapa dekade terakhir, tetapi proses yang

sesungguhnya sudah berlangsung sejak jauh dimasa silam (Satdjipto Rahardjo, 3), semata-mata karena adanya predisposisi umat manusia untuk bersama-sama hidup satu wilayah dan karena itu dikondisikan untuk berhubungan dan menjalin hubungan satu sama lain. Wallerstein (Satdjipto Rahardjo, 3), salah seorang pemikir penting tentang globalisasi, berpendapat bahwa globalisasi adalah proses pembentukan sistem kapitalis dunia. Bersama dengan terbentuknya sistem dunia ini, kapitalisme tumbuh menjadi semakin kuat, masyarakat di dunia memiliki arti penting dalam memainkan perannya didalam sistem kapitalisme dunia tersebut sebagai konsekuensi dari tempatnya dalam pembagian kerja sistemik yang mendunia (*the world sistematic division of labour*).

Proses globalisasi ini selanjut nya semakin intensif berkembang seiring dengan kemajuan yang terjadi didalam ilmu pengetahuan dan teknologi informasi-komunikasi. Faktor inilah yang menjadi kunci globalisasi merasuk dalam segala dimensi kehidupan manusia. Ilmu dan teknologi mendorong globalisasi menjadi dunia tanpa batas, dunia semakin menjadi sempit. Apa yang terjadi dihari ini dibelahan dunia lain dapat diketahui pada hari itu pula tanpa perlu kita menunda. Hal ini pertanda telah terjadi perubahan dari “kehidupan yang berjarak” menjadi “kehidupan yang bersatu”. Dunia dengan globalisasi tak ubahnya menjadi suatu perkampungan besar.

Globalisasi pada dasarnya dicirikan oleh semakin pesatnya perkembangan kapitalisme, kian mengglobalnya peran pasar sebagai kata kunci memasuki persaingan dunia usaha yang melahirkan energi besar pada arah perdagangan bebas. Melalui globalisasi menciptakan harapan-harapan kebaikan bagi kesejahteraan umat manusia meskipun pada akhirnya melahirkan banyak asumsi keraguan. Hal ini didukung oleh sebagian argumen yang ada kancan teori-teori sosial pembangunan.



Globalisasi melahirkan kecemasan bagi mereka yang memikirkan permasalahan sekitar pemiskinan rakyat dan marjinalisasi rakyat, serta persoalan keadilan sosial. Bersama dengan itu, fenomena yang juga berkembang secara pesat dan global berakibat pada semakin meningkatnya kemajuan dibidang telekomunikasi, elektronika serta bioteknologi yang dikuasai oleh perusahaan transnasional. Sementara itu, dipihak lain dunia juga masih menghadapi krisis hutang (Mansour Fakih, 2001: 198).

Semakin dalam kami menelaah semakin dalam pula keraguan kami. Kami pada akhirnya yakin bahwa konsep globalisasi seperti yang dikemukakan oleh para penganut ekstrim teori globalisasi tidak lain dan tidak bukan adalah mitos belaka. Menurut pendapat kami (Paul Hirts-Ghrame Thompson, 2001: 3-4).

1. Tatanan ekonomi yang sangat mendunia sekarang ini bukannya tanpa preseden. Itu tidak lain hanyalah bagian dari gelombang turun naik (konjungtur) pertumbuhan ekonomi, atau keadaan ekonomi internasional yang mulai ada sejak ekonomi yang berlandaskan pada teknologi industry mulai menyebar keseluruh dunia sejak tahun 1860 an. Dalam beberapa hal, ekonomi internasional justru lebih tidak terbuka dibandingkan dengan ekonomi dunia pada tahun 1870 hingga 1914;
2. Perusahaan transnasional (TNC, *transnasional company*) yang murni jarang ditemukan. Perusahaan transnasional pada umumnya berbasis negara nasional dan kegiatan perdagangannya diberbagai belahan dunia bertumpu pada kekuatan produksi dan pemasaran dilokasi nasional, dantidak ada kecenderungan kearah perkembangan menjadi perusahaan internasional murni;
3. Lalu lintas modal mengakibatkan berpindahannya penanaman modal dan kesempatan kerja secara besar-besaran darinegara maju ke negara berkembang. Sebaliknya, penanaman modal asing

(FDI, *foreign direct investment*) justru banyak terpusat dinegara-negara industri maju, sedangkan dunia ketiga-kecuali segelintir negara industri baru-tetap menempati posisi dipinggiran, baik dari sisi investasi maupun perdagangan.

4. Seperti diakui para pendukung ekstrim teori globalisasi, ekonomi dunia jauh dari bersifat murni “global”. Sebaliknya, perdagangan, investasi dan arus dana dewasa ini terpusat diwilayah terpusat diwilayah tritunggal–Eropa, Jepang dan Amerika Utara-dan pemusatan ini tampaknya akan terus berlanjut;
5. Kekuatan ekonomi tri tunggal (G-3) ini dengan demikian memiliki kemampuan, apalagi jika ada koordiansi diantara ketiganya dalam bidang kebijakan ekonomi untuk mengatur pasar modal dan aspek-aspek ekonomi lainnya. Karena itu tidak benar bila dikatakan pasar dunia tidak dapat diatur dan dikendalikan, meski pada saat ini ruang lingkup dan tujuan yang ingin dicapai dengan mengatur ekonomi dunia masih terbatas, karena kepentingan negara besra itu berbeda dan doktrin ekonomi yang dianut oleh tiga elite itu juga berbeda.

Globalisasi ekonomi yang bercirikan pada basis perdagangan bebas diakui sebagai tatanan baru bagi kemungkinan mewujudkan keuntungan untuk kehidupan segala bangsa, tetapi pada faktanya menurut (Fritjof CapraFritjo Capra, 2004: 145), aturan-aturan ekonomi baru yang dibuat oleh WTO nyata-nyata tak dapat berkelanjutan dan menghasilkan banyak konsekuensi fatal yang saling berhubungan-disintegrasi sosial, kemacetan demokrasi, makin pesat dan luasnya kerusakan lingkungan, penyebaran penyakit-penyakit baru dan meningkatnya kemiskinan dan keterasingan.

Pengembangan Hukum Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Dan Pengaruh Globalisasi Dalam Pembentukan Hukum.

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat seiring dengan kemajuan yang

telah dicapai melalui teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan dunia dalam posisi *borderless* tanpa batas atau sekat. Akibatnya memberikan pengaruh sangat luar biasa besar bagi dinamika kehidupan masyarakatnya. Tidak terkecuali dalam kehidupan kehidupan pengaturan tatanan nilai yang diberlakukan untuk mewujudkan rasa tertib dan tidak terbantahkan adanya pengaruh dari kondisi keterbukaan dalam tatanan dunia. Globalisasi menjadi kata kunci yang menjadi pemicu sehingga norma-norma yang diberlakukan terpengaruh oleh isu globalisasi. Dampak yang paling jelas muncul kepermukaan yaitu pengaruh nilai liberalisasi yang begitu besar dalam muatan yang diatur melalui ketentuan hukum suatu perundang-undangan.

Dinamika kehidupan bermasyarakat termasuk dalam aktivitas bisnis terpengaruh pula oleh nilai-nilai globalisasi yang memiliki muatan liberalisasi sehingga kegiatan bisnis yang merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan simultan harus dikawal oleh pengaturan norma-norma hukum yang berkeadilan dan berkeadilan (Sri Rdejeki Hartono, 2007: 2).. Mengingat kegiatan bisnis ini dapat meliputi aktivitas disektor keuangan dan investasi serta perdagangan, sehingga pada akhirnya aktivitas bisnis ini meliputi jangkauan yang sangat luas dari semua kegiatan masyarakat.

Besarnya tekanan terhadap hukum yang lahir diluar energi hukum, khususnya di era global, misalnya energi ekonomi maka tetap harus mengacu pada argument bahwa hukum harus berdiri diatas sub-sistem termasuk sub sistem ekonomi. Esmi warasih menyebutnya supremasi hukum (Esmi Warasih, 2010). Jadi yang lebih disupremasikan (diutamakan/diunggulkan) adalah tatanan hukum yang telah disepakati bersama, karena dalam kehidupan bermasyarakat, “hukum” adalah “kesepakatan bersama”. Terlebih “kesepakatan bersama” ini pulalah yang menjadi dasar legitimasi hukum. Tidak mudah menetapkan legitimasi dan

supremasi hukum apabila didasarkan pada pandangan individual/kelompok masyarakat yang berbeda-beda (Barda Nawawi Arief, 2010)

Globalisasi tetap menempatkan hukum pada tatanan pangatur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Kehidupan ber hukum harus dijadikan landasan dari segala aspek kehidupan ekonomi antar individu atau kelompok hingga pada akhirnya hukum mampu mengintegrasikan atau mengkoordinasikan nilai-nilai yang ada sehingga pada akhirnya legitimasi bagi pemberlakuan norma hukum. Hal inilah yang dimaksudkan dengan supremasi hukum, yang bila dalam konsep Harry C Breidemeier (Satjipto Rahardjo, 143) dapat digambarkan dalam ragaan 1 konsep ini relevan dalam memahami pengaruh globalisasi terhadap norma hukum, perubahan yang terjadi dalam tatanan nilai yang berlaku harus tetap mengacu pada adanya ketentuan norma hukum. Hukum harus menjadi koridor keutamaan yang mengawal perubahan yang terjadi. Dimensi ekonomi yang memiliki akselerasi perubahan akibat pengaruh globalisasi memberikan tantangan tersendiri dalam ranah hukum. Untuk itu hukum memiliki alternatif konsep yang dipilih dalam rangka menghadapi perubahan yang terjadi.

Hukum dijadikan keunggulan/keutamaan (supremasi) mengingat hukum memiliki fungsi dan melalui fungsi hukum diharapkan kehidupan social masyarakat yang menyangkut perilaku (*attitude*) dapat berubah kearah yang lebih baik yaitu disiplin, kepastian, kesadaran, kepatuhan, tanggung jawab social, keadilan, kepastian dan ketertiban social (Satjipto Rahardjo, 143). Hukum dibebani dengan tugas yang demikian berat, mengingat di era globalisasi perubahan-perubahan sosial demikian cepat terjadi. Akselerasi perubahan sosial harus mampu dibaca dan ditangkap oleh tatanan dan norma hukum. Kalau hukum tidak mampu menangkap tanda-tanda perubahan sosial yang terjadi hukum menjadi berhenti pada satu titik, hingga akhirnya hukum menjadi terlewatkan.

Proses globalisasi yang berseiringan dengan kapitalisme dan liberalisasi tidak mampu dicegah dalam kehidupan masyarakat negara akibat wilayah territorial telah mengalami proses borderless sehingga regulasi yang dibentuk dalam peraturan perundnag-undnagan yang diberlakukan acapkali dipengaruhi nilai-nilai yang bermuatan liberalisme dan Norma hukum yang di bentuk harus tetap mampu mengacu pada pandangan hidup berbangsa dan bernegara, ideologi negara serta sumber dari segala sumber hukum yang berlaku yaitu Pancasila merupakan *Weltanschauung* (Siswono Yudohusodo, 2006: 4., Landasan filosofis yang menjadi dasar negara, dan ideologi dari negara kebangsaan Indonesia. Setiap negara bangsa membutuhkan *Weltanschauung* atau landasan filosofis berbangsa dan bernegara. Dan atas dasar landasan filosofis itu, disusunlah visi, misi dan tujuan negara. Tanpa itu negara bergerak tanpa pedoman. Untuk itu harus dilihat Pancasila sebagai suatu “*national guidelines*”, serta “*national standard*”, “*norm and principles*” yang didalamnya juga memuat sekaligus “*human right dan human responsibility*”, yang pada sisi lain Pancasila juga berguna sebagai *margin of appreciation*, (Muladi, 2006: 11-120), batas atau garis tepi penghargaan bagi hukum yang hidup dalam masyarakat dengan sifatnya yang pluralistic (*the living law*) yang pada akhirnya dapat dibenarkan dalam kehidupan hukum nasional.

Pada akhirnya produk hukum yang dibentuk harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan fungsinya sebagai *margin of appreciation* yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yaitu :

- 1) Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang menghormati kehidupan beragama, rasa keagamaan dan agama sebagai kepentingan yang besar;
- 2) Menghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan dalam kerangka hubungan antar bangsa harus menghormati “*the right to development*”;
- 3) harus mendasarkan

perstuan nasional pada penghargaan terhadap konsep “*civic nationalism*” yang mengapresiasi pluralism; 4) harus menghormati indeks atau “*core values of democracy*” sebagai alat “*audit democracy*” dan 5) harus menempatkan “*legal justice*” dalam kerangka “*social justice*” dan dalam hubungan antar bangsa berupa prinsip “*global justice*”.

Margin of appreciation dijadikan tolak ukur bagi pembenaran terhadap norma-norma hukum yang diberlakukan, sehingga nilai utama Pancasila sebagai ideology bangsa yaitu kebersamaan, dengan bentuk ideal kebersamaan hidup bermasyarakatnya adalah masyarakat kekeluargaan yaitu kebersamaan hidupan antar sejumlah manusia terselenggara melalui interaksi saling memberi. Sehingga dalam bidang ekonomi, ideologi Pancasila menghendaki “kebersamaan”

(kekeluargaan-demokrasi ekonomi-Pasal 33 UUD 1945) yang diwujudkan melalui “negara kesejahteraan”. Dan dalam dunia yang semakin menempatkan liberalisme sebagai arus utama pemikiran untuk mendatangkan kesejahteraan, Indonesia bergerak maju semakin menjauh dari cita-cita membangun negara kesejahteraan. Di dunia ini sekarang dan kedepan, liberalisme ekonomi dengan ciri ekonomi pasar bebas digunakan semakin luas. Namun dalam negara kesejahteraan, meskipun prinsip-prinsip ekonomi pasar diberlakukan, kesejahteraan menjadi unsur penting dalam tujuan bernegara. Itulah yang membedakan dengan negara yang menganut ekonomi pasar murni, dimana kesejahteraan bersama sekedar menjadi hasil sampingan, bukan tujuan.

Penekanan yang harus mendapatkan perhatian adalah bahwa pengembangan dalam ilmu hukum Indonesia, pada akhirnya tidak hanya sekedar alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) tentang hukum dan bukan pula sekedar pelatihan ketrampilan (*skills*) untuk menjalankan hukum, tetapi juga termasuk didalamnya pendidikan nilai-nilai (*values*) yang menjadi basis sistem hukum nasional

yang hendak dibangun. Dan bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai (*values*) tersebut adalah nilai-nilai Pancasila.

Penekanan yang harus mendapatkan perhatian adalah bahwa pengembangan dalam ilmu hukum Indonesia, pada akhirnya tidak hanya sekedar alih pengetahuan (*transfer off knowledge*) tentang hukum dan bukan pula sekedar pelatihan keterampilan (*skills*) untuk menjalankan hukum, tetapi juga termasuk didalamnya pendidikan nilai-nilai (*values*) yang menjadi basis sistem hukum nasional yang hendak dibangun. Dan bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai (*values*) tersebut adalah nilai-nilai Pancasila.

Pancasila akan tetap lestari, bila tidak kehilangan eksistensinya dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara dari negeri ini, sehingga tidak kehilangan kebermaknaannya. Dan dalam gerak dinamika perkembangan masyarakat harus mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila sebagai produk luhur yang dapat dijadikan pedoman tatanan berbangsa.

Pancasila secara utuh sebagai suatu "*national guidelines*", dan "*national standard, norm and principles*", yang pada sudut pandang lain Pancasila pula, berguna sebagai *margin of appreciation* dijadikan bahan acuan dan pedoman bagi upaya-upaya membentuk regulasi yang tetap berpijak pada tatanan nilai-nilai pandangan hidup bangsanya. Sudah sepatutnya produk perundang-undangan yang dibentuk harus mampu mengharmonisasikan antara kepentingan nilai-nilai nasional melalui ideologinegara sebagai sumber dari segala sumber hukum yang diberlakukan. Hingga akhirnya mampu mengakomodir kepentingan global dengan mengedepankan atau tidak mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal yang dikandung dalam nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian Pancasila tetap memegang peranan penting dalam penyusunan norma hukum. Bila hal ini terabaikan maka dapat menyebabkan semua upaya untuk memastikan perlindungan hak-hak ekonomi rakyat dan terjaminnya demokrasi ekonomi, menemui jalan buntu.

Dan amanat kosntitusi UUD 1845 pun telah terabaikan.

III.PENUTUP

Pancasila secara utuh harus dilihat sebagai suatu "*national guidelines*", sebagai "*national Standard, norm and principles*" yang sekaligus memuat "*human rights and human responsibility*". Pancasila juga dapat berfungsi sebagai margin of appreciation sebagai batas atau garis tepi penghargaan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat yang pluralistic (*the living law*) sehingga dapat dibenarkan dalam kehidupan hukum nasional;

Pada era globalisasi maka harus mampu tercipta kondisi perpaduan harmonis antara nilai-nilai globalisasi yang telah memberikan pengaruh terhadap kedaulatan negaranegara struktur politik, ekonomi, dan sosial yang telah ada dengan muatan tata nilai Pancasila;

Produk perundang-undangan yang diberlakukan tidak menutup kemungkinan mengandung muatan nilai-nilai global, sebagai suatu implikasi yang tidak terbantahkan sebagai ekse yang harus terjadi dari kondisi tatanan nilai yang telah mengglobal pada posisi *borderless*.

Demi terwujudnya hukum nasional yang mengelobal, diperlukan upaya harmonisasi hukum antara hukum yang berasal dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat dengan hukum modern yang positivis. Untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, partisipasi dan simpati pemerinah harus ditingkatkan terutama dalam menggali hukum yang hidup ditengah masyarakat, demi mewujudkan keadilan substansil. Bukan keadilan formal yang ada pada saat sekarang. Olek karena itu, paradigma penegakan dan pembaharuan hukum harus dirubah "hukum untuk manusia", bukan manusia untuk hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Ali, Achmad, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, (Penyebab dan solusinya)*, Penerbit Ghalia, Jakarta.
- Capra, Pritjof, 2004, *The Hidden Connections, Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru*, Jalasutra Yogyakarta.
- Dimiyati, khudzaifah-Wardiono, kelik (Editor), 2000, *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- , 2010, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Freidman, Lawrence, M. 1975, *The Legal Sistem A Social Science perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Fakih, Mansour, 2001, *Sesat Pikir Teologi Pembangunan Dan Globalisasi*, Insist Press Press, Yogyakarta.
- Gunawan, Ahmad-Ramadhan, Mu'ammara (penyunting), 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan PDIH Ilmu Hukum Undip, Semarang
- Hirst, paul-Thompson, Grahame, 2001, *Globalisasi Adalah Mitos*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta.
- Hartono, Sri redjeki, 2007, *Orientasi ke Arah Pengelolaan Investasi (Sebuah landasan Pemikiran Awal)*, dalam *Permasalahan Hukum Investasi di Era Global*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.,
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1996, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Khor, Martin, 2002, *Globalisasi Perangkap Negara-negara Selatan*, Cidelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta.
- MD, Mahfud, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Ritzer, George, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan berparadigma Ganda (Terjemahan Alimandan)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- , 2000, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- , 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- , 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2009, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Rasjidi, Lili-Putra, IB Wyasa, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Suriasumantri, Jujun S. 1984, *Ilmu Dalam Perspektif*, Yayasan Obor Indonesia & LEKNAS-LIPI, Jakarta.
- Simandjuntak, Djisman S. -Pangestu, Mari E. 1994, GATT, 1994 *Peluang dan Tantangan, Dokumen dan Analisis*, Sekolah Tinggi Manajemen, Prasetia Mulya, Jakarta.
- Sidharta, Bernard Arief, 1999, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Salam, Burhanuddin, 2003, *Logika Materiil Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Rineka cipta, Jakarta.
- Tanya, Bernard L dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 2004, *Globalisasi Wujud Imperealisme Baru Peran Negara Dalam Pembangunan*, Tajidu, Press, Yogyakarta.

Makalah, Jurnal, Hasil Penelitian :

- Arief, barda Nawawi, *Pokok-pokok Pemikiran Supremasi Hukum (Dari Aspek Kajian Yuridis)*, Seminar nasional FH UNDIP Semarang, 27 Juli 2000.

- Husodo, Siswono Yudohusodo, *Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Pembangunan Sistem Kenegaraan Indonesia*, Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis ke-40, Universitas Pancasila, Jakarta 07 desember 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Membangun Negara Hukum Pancasila*, Pidato Orasi Ilmiah Universitas Swadaya Gunung jati Cirebon, 23 Mei 1996.
- , *Pancasila, Hukum dan Ilmu Hukum*, Seminar nasional Dalam Rangka Dies Natalis ke-40, Universitas Pancasila, Jakarta 07 desember 2006.
- , *Senjakala Ilmu Hukum Tradisional dan Munculnya Ilmu Hukum Baru*, Makalah Bahan Bacaan Calon Doktor Undip, No. 13, 2007.
- Warassih, Esmi, *Bahan Referensi Paradigma, Teori dan Metode Penelitian Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum KPK UNDIP-UNILA, 2010.
- Wiranata, I. Gede A.B, *Bahan Refrensi Pembangunan Hukum Nasional*, Program Doktor Ilmu Hukum KPK UNDIP-UNILA, 2010.
- Pokok-Pokok Hasil Penelitian tentang nilai-nilai Pancasila Sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis ke-40, Universitas Pancasila, Jakarta 07 desember 2006.